



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR**

Nomor : 27/PL.02.4-SR/5171/KPU-Kot/IX/2020 Denpasar, 23 September 2020
Lampiran : -
Perihal : Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye

Yth. Pimpinan Cabang Bank
di-
Tempat

Bahwa berdasarkan atas :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020;

Bersama ini kami memberikan surat pengantar kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar untuk membuka Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama pasangan calon AMERTA, dengan kode penamaan Rekening Khusus Dana Kampanye yaitu "RKDK.Pilkada>Nama Calon dan Nama Calon Wakil".

Demikian surat pengantar ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Denpasar
Ketua,



I Wayan Arsa Jaya